

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis, penelitian ditujukan ke identifikasi hukum secara tidak tertulis serta penelitian kepada efektivitas hukum. Penelitian Hukum Empiris yakni merupakan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.¹

B. Data Penelitian

Berdasarkan sumber pengambilan data dan bahan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.² Data Primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan yang telah diberikan berdasarkan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 44

² *Ibid*, Hlm. 156

wawancara yang ada keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), *pamflet*, *leaflet*, brosur, dan berita internet.³ Dan yang lain ada keterkaitannya dengan penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- f. Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³ *Ibid*, Hlm 157

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Maksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung, yang mana dilakukan antar peneliti dengan responden atau narasumber atau dengan informan untuk mendapatkan informasi. Pengertian dari wawancara ialah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴

2. Studi Kepustakaan

Untuk melakukan kegiatan penelitian ini peneliti mempelajari berbagai macam bahan hukum yang terdapat pada buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, karya ilmiah yang sesuai dengan topik, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang masih berlaku hingga sekarang.

D. Lokasi Penelitian

Kota Pontianak, Kalimantan Barat

⁴ *Ibid*, Hlm. 161

E. Narasumber dan Responden

Narasumber dan Responden yang untuk dimintai keterangan untuk mendapatkan data yang ada keterkaitannya dengan Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah:

Narasumber:

- a. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pontianak;
- b. Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak;
- c. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Responden:

15 (lima belas) pemilik/pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak.

F. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian hukum empiris ini yakni dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁵

⁵ *Ibid*, Hlm. 172

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan kegiatan dalam melakukan penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁶ Data yang dianalisis merupakan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan suatu paparan, mendeskripsikan secara rinci serta menyeluruh data-data yang di dapat dari proses penelitian.

⁶ *Ibid*, Hlm. 183

